

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dasar negara merupakan suatu prinsip yang dimiliki oleh setiap negara. Selain itu dasar negara juga menjadi sebuah pondasi besar dari setiap negara untuk mengembangkan negaranya. Secara umum dasar negara ada sikap hidup, pandangan hidup atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Pada kenyataannya, dasar negara merupakan sebuah filsafat negara yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dasar negara ialah sebuah prinsip kehidupan dalam bernegara di mana setiap negara harus memiliki prinsip untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Dasar negara sangat penting sebab apabila suatu negara tidak mempunyai sebuah dasar negara, maka negara tersebut tidak akan mempunyai sebuah pegangan atau pedoman. Maka negara tersebut akan kehilangan arah dan tujuan sehingga dapat menimbulkan kekacauan dengan mudah. Di Indonesia dasar negara yang di gunakan adalah Pancasila<sup>1</sup>. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama.

---

<sup>1</sup><http://definisipengertian.net/pengertian-dasar-negara-dan-fungsi-dasar-negara/>

Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan Ideologi bangsa<sup>2</sup>. Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alinea ke 4 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua Peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dasar. Dalam kedudukannya yang demikian, pembukaan UUD dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah-kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan

---

<sup>2</sup>Paristiyanti Nurwardani, 2016, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm 63

mau dilakukan terhadap identitas Indonesia dari aslinya yang dilahirkan pada Tahun 1945.<sup>3</sup> Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum Indonesia merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk digunakan sebagai alat pengatur kehidupan baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara.<sup>4</sup> Hukum merupakan aturan-aturan tentang sikap dan tingkah laku orang yang menjadi keyakinan bersama dari sebagian besar warga masyarakat.<sup>5</sup>

Presiden selaku yang menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan “BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”. Dalam Pasal 4 menyatakan: “Dalam

---

<sup>3</sup>Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

<sup>4</sup>Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>5</sup>Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm .37

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Penyusunangaris-garis besar haluan Ideologi Pancasila dan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Guru besar Universitas Diponegoro, Suteki menyatakan dengan hadirnya BPIP ini seolah-olah Pancasila mengalami reduksi hanya dari sisi Ideologi. Padahal ada 4 fungsi Pancasila yaitu :

- a. Fungsi Pancasila dibidang kehidupan bermasyarakat sebagai “*way of life*” atau pandangan hidup
- b. Fungsi Pancasila dibidang kehidupan berbangsa sebagai Ideologi negara
- c. Fungsi Pancasila dibidang kehidupan bernegara sebagai dasar negara
- d. Fungsi Pancasila dibidang kehidupan internasional sebagai “*margin of appreciation*”

Hadirnya BPIP apakah akan menjadi lembaga yang efektif mengingat tugas BPIP ini bisa diintegrasikan dengan fungsi-fungsi kementerian lain. DPR sebagai fungsi legislasi menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fungsi legislatifnya itu sangat kental dengan nilai-nilai yang berpedoman pada Pancasila dalam membuat undang-undangnya.

Terkait pengamalan Pancasila, menurut Refly Harun mengingatkan Pemerintah bahwasanya kehidupan berbangsa tak hanya soal Pancasila yang memang sudah kokoh sebagai dasar negara. Sebab, agama, adat istiadat dalam tingkatan masyarakat juga harus mendapat perhatian. Tidak boleh benturkan Pancasila dengan adat atau agama. Orang yang beragama dengan baik pasti Pancasila. Jadi Pancasila jangan dibajak, dan meminta pemerintah tidak terjebak cara-cara rezim Orde Lama maupun Orde Baru, yang

memanfaatkan Pancasila sebagai alat penggebuk saat berkuasa, fakta kelompok-kelompok intoleran atau anti kebhinnekaan memang ada. Dan seharusnya, Pancasila itu digunakan merangkul mereka, bukan malah memisahkannya. Untuk itu agar pemahaman Pancasila dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada. Pemerintah cukup membuat kurikulum dan silabusnya. Pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian terkait.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28c UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya menurut Pasal 28d UUD Negara Republik Indonesia menyatakan : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Seterusnya Pasal 28e UUD 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Apabila di kaji secara yuridis kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tidak diperlukan mengingat wewenangnya dapat diintegrasikan kepada lembaga lembaga lain seperti UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dalam fungsi legislatifnya berpedoman pada Pancasila dan mengingat dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat berpotensi menjadi alat bagi pemerintah untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran dan anti kebhinekaan. Hal ini tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c, Pasal 28d, dan Pasal 28e diatas

Berdasarkan hal tersebut penulis meneliti tentang kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Indonesia yang di tuangkan dalam penelitian dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, ada permasalahan yang cukup menarik yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keberadaan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pancasila ?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum dari keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?
3. Bagaimanakah urgensi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberadaan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pancasila
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum keberadaa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Untuk mengetahui urgensi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum.<sup>6</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data bahan hukum sekunder yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

### **4. Analisis Data**

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan disusun secara sistematis agar dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan data yang penulis peroleh yaitu data sekunder yang kemudian diolah secara kualitatif yaitu pengolahan data tanpa angka-angka statistik.